

---

## TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MEMINJAM BARANG PADA WILAYAH PUBLIK TANPA AKAD SHARIH

Riki Handoko, Dhiauddin Tanjung  
Universitas Indonesia Timur  
[rikihandoko1389@gmail.com](mailto:rikihandoko1389@gmail.com)

---

### Abstract

*The aim of the research is to find out how material law is applied to perpetrators of criminal acts of narcotics possession and to find out what are the judges' considerations in passing decisions on perpetrators of criminal acts of narcotics possession. This research is normative. The results of this study indicate that: (1). The application of Material Criminal Law by Judges to the crime of possession of Narcotics Category I in the Decision on Case Number 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks is not quite right. The Public Prosecutor used the second indictment, namely: Article 112 Paragraph (1) Jo Article 132 Paragraph (1) RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. (2). based on the considerations of the Public Prosecutor and the Judge, the sanctions imposed should not only be for 4 (four) years and a fine of Rp. the article which is the legal basis for the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.*

*Keywords: Akad; 'Ariyah; Borrowing.*

---

---

### Abstrak

Islam mengatur tentang tatacara ber-mu'amalah sebagai sarana *hablun minnan nas* dengan menerapkan akad yang sesuai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Pinjam-meminjam barang adalah hal yang umum dalam ber-mu'amalah, namun dalam hal pinjam-meminjam pada area publik tidak jelas apa akad yang digunakan sehingga tidak diketahui batasan-batasan tentang pinjam meminjam di area publik. Sehingga tujuan penulisan ini untuk mengetahui kedudukan hukum *fiqh* terhadap meminjam barang pada wilayah publik tanda akad *sharih*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian Pustaka secara umum. Dari hasil penelitian ditemukan meminjam barang tanpa akad *sharih* pada wilayah publik secara umum dapat dikategorikan sebagai *ariyah*, dimana merupakan pinjam meminjam dengan tujuan tolong menolong, dimana *musta'ir* meminjam barang kepada *mu'ir* untuk diambil mamfaatnya, dan setelah selesai barang yang dipinjam haruslah dikembalikan, dimana akad dapat dilihat dari niat peminjam sebagai *mu'ir* kepada yang meminjam sebagai *musta'ir*.

*Kata Kunci: Akad, 'Ariyah, Pinjam-meminjam.*

---

## PENDAHULUAN

Islam agama yang mengatur tidak hanya antara Tuhan dengan hamba, namun juga mengatur hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Dalam ber-mua'alah antara sesama manusia ada beberapa permasalahan yang timbul. Semangat saling tolong menolong juga haruslah berdasarkan aturan *fiqh* sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi dengan niat tolong-menolong. Akad adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mengikat kedua belah pihak tersebut untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam hukum Islam, akad harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu harus jelas, sah, merdeka, dan terikat.

Akad sharih menjadi akad yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Dengan demikian, apabila seseorang meminjam barang pada wilayah publik tanpa adanya akad sharih, maka tidak ada landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tanpa adanya akad sharih, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang dipinjam, tidak jelas siapa yang harus membayar ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, serta tidak jelas apa yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan barang yang dipinjam. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk membuat akad sharih yang jelas dan sah apabila ingin meminjam barang pada wilayah publik.<sup>1</sup>

Di Indonesia, menurut hukum perdata, seseorang tidak dianggap melakukan tindakan yang tidak sah jika ia meminjam barang di wilayah publik tanpa adanya akad yang disahkan secara syariah. Namun, jika terjadi sengketa atau pertikaian antara pihak yang meminjam barang dan pihak yang menyewakan barang tersebut, maka keputusan akhir akan tergantung pada hakim yang menangani kasus tersebut.

Masyarakat muslim sering tanpa sadar apakah meminjam atau memakai fasilitas publik yang tidak berakad *sharih* baik mengenai waktu peminjaman, akibat peminjaman dan jenis akadnya. Sebagai contoh sandal masjid dipakai begitu saja oleh jama'ah yang ingin sholat untuk wudhu, atau jama'ah wanita yang memakai mukena dimasjid tanpa ada akad ijab kabul dengan pemiliknya atau takmir masjid. Lalu apakah dapat tindakan tersebut memakai barang publik tanpa akad sharih dapat dibenarkan secara *fiqh* ?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian Pustaka secara umum.<sup>2</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Pinjam-meminjam dalam konsep ('ariyah)

Pinjam-meminjam disebut juga 'ariyah dalam bahasa arab, secara etimologi berasal dari kata *العَارِيَّة* diambil dari kata *عَار* yang berarti datang dan pergi atau pendapat lain berasal dari kata *التَّعَاوُر* yang sama artinya dengan *التَّأْوُلُ* و *التَّاب* yang artinya saling tukar dan mengganti (dalam hal ini pinjam meminjam).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wijaya, Reza Henning. "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3.2 (2021): 302-310.

<sup>2</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 139

Dalam istilah ilmu fiqih, para ulama mendefinisikan 'ariyah dengan dua definisi yang berbeda. Ulama hanafiyyah dan malikiyyah mendefinisikan 'ariyah sebagai berikut:

تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض

Artinya: "Menyerahkan kepemilikan manfaat (suatu benda) dalam waktu tertentu tanpa imbalan."

Sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanbilah, dan Zahiriyyah, mendefinisikan 'ariyah sebagai berikut:

إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بلا عوض

Artinya: "Izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan."

Ariyah adalah sarana tolong menolong,<sup>4</sup> antara orang yang mampu dan yang tidak mampu.<sup>5</sup> Ulama fikih membedakan pengertian 'ariyah dan hibah, sekalipun keduanya mengandung pengertian kebebasan memanfaatkan barang. Menurut mereka, dalam ariyah unsur yang dipinjam hanya manfaatnya, serta dalam waktu yang terbatas, sedangkan hibah terkait dengan materi barang yang diserahkan dan tidak memiliki batas waktu.<sup>6</sup> Menurut al-Juhaili, ariyah hanya untuk mengambil manfaat dari suatu barang, sedangkan hibah mengambil zat dan manfaat sekaligus. 'Ariyah berbeda pula dengan ijarah, sebab pada ijarah, barang yang dimanfaatkan itu harus diganti dengan imbalan tertentu.<sup>7</sup> Beberapa dasar hukum ariyah antara lain:

- a. ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(QS. Al-Ma'idah (5): 2)
- b. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ( QS. An-Nisa" (4): 58).
- c. Sampaikanlah amanat orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu (HR. Abu Dawud)
- d. Barang pinjaman ialah barang yang wajib dikembalikan (HR. Abu Dawud)
- e. Siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya (HR. Bukhari)
- f. Orang kaya yang memperlambat kewajiban membayar utang/pinjam adalah zalim atau berbuat aniaya. (HR. Bukhari dan Muslim).
- g. Dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah meminjam perisai dari Shafwan Ibn Umayyah pada waktu perang Hunain. Shafwan bertanya, "Apakah engkau merampasnya, ya, Muhammad?" Nabi menjawab, "Cuma meminjam dan aku bertanggung-

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh a-Islami Wa adilatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), h.4036

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan *et.al.* (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.121

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan *et.al.* (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, h.120

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh a-Islami Wa adilatuhu*, Jilid 5, h. 4036

---

jawab.”(HR. Ahmad dan Abu Daud).

Pinjam- meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.<sup>8</sup> Sedangkan menurut istilah ariyah ada beberapa pendapat:

- a. Menurut Hanafiyah: Memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- b. Menurut Malikiyah: Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c. Menurut Syafi'iyah: Kebolehan untuk mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya yang mungkin untuk dapat dimanfaatkan serta tetap mendapatkan zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanabilah: Kebolehan untuk dapat memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.<sup>9</sup>

*Ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.<sup>10</sup>

Dalam hal ijab kabul (akad) '*ariyah* menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun '*ariyah*. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam '*ariyah* disyaratkan adanya lafazh sighat, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertanggung tanpa adanya izin.<sup>11</sup> Secara umum, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun '*ariyah* ada empat, yaitu:<sup>12</sup>

- a. *Mu'ir* (yang meminjam)
- b. *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c. *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
- d. *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Dari segi kebiasaan dimasyarakat (*urf*) pinjam meminjam ini dapat dilihat dari dua hal yakni secara hakikat dan majaz.<sup>13</sup>

- a. Secara Hakikat.

'*Ariyah* adalah meminjamkan barang yang dapat untuk diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut

---

<sup>8</sup> K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91

<sup>10</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.139

<sup>11</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, h. 266

<sup>12</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, h. 264

<sup>13</sup> Rahmanti, Virginia Nur. "Sebuah kajian mengapa akuntansi syariah masih sulit tumbuh subur di indonesia." *Journal of Accounting and Investment* 13.2 (2012): 161-179.

kebiasaan.<sup>14</sup> Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'ariyah adalah kebolehan untuk untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

Berdasarkan perbedaan di atas, dapat disimpulkan bahwa golongan pertama, barang yang dipinjam (*musta'ar*) boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.

Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman (*mu'ir*) telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain.

Menurut golongan kedua, pinjam-meminjam atau 'ariyah hanya sebatas pengambilan manfaat saja maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan sebuah makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.<sup>15</sup>

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Akad pinjaman statusnya tidak mengikat, maka barang yang dipinjam kemudian dijaminkan, maka pinjaman yang ada batal. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan *ariyah* adalah akad *tabarru* (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ariyah. Selain itu, peminjam pun tidak boleh menyewakannya.<sup>16</sup>

#### b. Secara Majazi

'Ariyah secara majazi adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai.

Walaupun termasuk 'ariyah, tetapi merupakan 'ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.<sup>17</sup>

Maka secara *hakikat* dan *majazi* barang yang di pinjam secara umum harus diperhatikan oleh orang yang meminjam (*musta'ir*), dalam hal ini barang (*mu'ar*) yang secara umum harus dijaga zatnya sehingga dapat digunakan oleh peminjam lainnya (*mu'ir*). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian, dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, seperti juga dalam sewa menyewa atau barang titipan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian. Hal ini karena tanggungan tidak dibebankan kepada mereka yang bukan pelaku. Selain itu,

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 142

<sup>15</sup> Mukhlisin, Ahmad, and Aan Suhendri. "Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3.2 (2018).

<sup>16</sup> Alauddin Al-Hushkaffi, *Ad-Durul Mukhtar.*, Juz IV, h. 525

<sup>17</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai 'Ash-Shanai' Fi Tartib Syara'*, Juz V, h. 251

peminjam pun dikategorikan sebagai orang yang menjaga milik orang, hal itu termasuk kebaikan bagi pemilik.<sup>18</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, penyebab perubahan *'ariyah* dari amanah kepada tanggungan karena diantara keduanya ada beberapa persamaan, seperti penyebab perubahan tersebut pada penitipan barang, yaitu dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Menghilangkan barang.
- 2) Tidak menjaganya ketika menggunakan barang.
- 3) Menggunakan barang pinjaman yang tidak sesuai dengan persyaratan atau kebiasaan yang berlaku.
- 4) Menyalahi tata cara penjagaan yang seharusnya.

Sedangkan hal yang perlu diperhatikan oleh peminjam dan pemberi pinjam. Apabila meminjam barang dari orang lain, maka boleh untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan agar pinjam-meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak maka peminjam berkewajiban:<sup>20</sup>

- 1) Menjaga barang pinjaman dengan baik
- 2) Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya
- 3) Tidak meminjamkan barang pinjaman pada oranglain, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.

## 2. Hukum Meminjam Barang Pada Wilayah Publik Tanpa Akad Sharih

Dalam hal peminjaman fasilitas publik tanpa akad yang sharih semisal jama'ah yang memakai sandal yang disiapkan oleh takmir masjid untuk berwudhu atau mukena yang dipakai untuk jama'ah muslimah untuk sholat. Lalu, pada umumnya tidak ada akad sharih yang dipakai, apakah akad yang digunakan?

Dalam *ushul fiqh* sebuah kaidah menyebutkan:

الأمر بمقاصدها

Artinya: “Segala perkara tergantung pada tujuannya.”

Dalam hal akad yang harus diperhatikan adalah niat dari akadnya tersebut, jika niat dan akad bertentangan maka akad tersebut dapat batal atau fasid, hal ini sebagaimana kaidah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya : “pengertian yang diambil dari sesuatu tujuan bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya”.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 149

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 151

<sup>20</sup> Ahmad, Syahril, and Victor Diwantara. "Tinjauan Maqoshid Syariah pada Marketplace Otomotif (Studi Komparatif pada OLX dan OtoDeals)." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6.1 (2022): 34-47.

Secara umum pada fasilitas umum yang disediakan oleh pihak penyedia tertulis penggunaan barang tersebut, seperti sandal yang bertulis “*unuk wudhu silahkan digunakan*” atau “*setelah memakai mukena silahkan dirapihkan kembali*” sehingga kata-kata ini dapatlah ditarik pengertian mengenai niat penyedia fasilitas tersebut untuk menolong jama’ah maka niat yang dimaksud dimana pihak Masjid sebagai pihak yang meminjamkan (*mu’ir*), jama’ah adalah pihak yang meminjam (*musta’ir*) dan barang yang dipinjam (*mu’ar*) dalam hal ‘*ariyah* (pinjam meminjam).<sup>21</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ijab kabul dalam akad ‘*ariyah* setidaknya dapat dipahami 2 hal yakni: *pertama* Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang sedangkan qabul bukan merupakan rukun ‘*ariyah*. Pendapat ini dapat digunakan dalam pinjam meminjam barang pulik yang *mu’ir* -nya adalah lembaga seperti masjid, pemerintah, dll. *kedua* ulama Syafi’iyah, dalam ‘*ariyah* disyaratkan adanya *lafazh sighat akad*, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertanggung tanpa adanya izin. Dalam hal ini dapat dipraktikkan dalam hal pinjam meminjam dengan individu, semisal meminjam pena, buku, dll.

Ariyah haruslah dipahami sebagai tolong menolong dimana *musta’ir* meminjam barang dengan *mu’ir* dalam menggunakan mamfaat dari marang tersebut tanpa berniat untuk memiliki barang tersebut. Sehingga jika *mus’tair* telah selesai menggunakan barang tersebut haruslah mengembalikan zat dari barang tersebut. Lalu bagaimana jika terjadi kerusakan terhadap zat barang yang dipinjam?

Dalam hal ganti rugi harus dilihat terlebih dahulu apakah dalam ariyah tersebut berlaku prinsip:

- a. *yad amanah*, dimana *musta’ar* hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam hingga selesai, tanpa ada bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dipakai seperti rusak atau hilang.
- b. *yad dhamanah*, dimana *musta’ar* hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam hingga selesai, peminjam bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dipinjam sebagai akibat dari penggunaan barang tersebut, seperti risiko kerusakan dan sebagainya.

Untuk melihat yang berlaku apakah *yad amanah* atau *yad dhamanah* dalam akad ‘*ariyah*, dapat dilihat oleh *musta’ar* apakah ada disebutkan oleh *musta’ir* seperti “barang rusak harap diganti” atau yang lebih umum dengan *musta’ir* memperhatikan *urf* dilingkungan barang yang dipinjam.<sup>22</sup> Jika secara *urf* secara etis mengganti barang pinjaman yang rusak adalah sebuah kewajiban, maka hukumnya wajib bagi *musta’ir* untuk mengganti barang tersebut maka yang berlaku adalah *ariyah yad dhamanah*.

## KESIMPULAN

Secara umum akad ‘*ariyah* adalah akad yang paling sederhana, meminjam barang tanpa akad *sharih* pada wilayah publik secara umum dapat dikategorikan sebagai *ariyah* dimana ariyah merupakan

---

<sup>21</sup> Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari’ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 5.1 (2018): 43-74.

<sup>22</sup> Muchlis, Saiful, and Husain Soleh Utomo. "Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi* 9.1 (2018): 75-101.



pinjam meminjam dengan tujuan tolong menolong, dimana *musta'ir* meminjam barang kepada *mu'ir* untuk diambil manfaatnya, dan setelah selesai barang yang dipinjam haruslah dikembalikan. Sebagai contoh, pengurus masjid yang meminjamkan sandal dan mukena untuk jama'ah, tentu tujuan dari pengurus masjid adalah untuk menolong jama'ah untuk memudahkan dalam beribadah selama dimasjid. Dari niat ini, kita dapat menarik hukum bahwa akad yang berlaku adalah akad ariyah, lalu bagaimana shigat akadnya. Dalam hal shigat akad '*ariyah*' penulis mengambil dua pendapat yakni: pendapat pertama dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang sedangkan qabul bukan merupakan rukun '*ariyah*'. Pendapat ini dapat digunakan dalam pinjam meminjam barang pulik yang *mu'ir* -nya adalah lembaga seperti masjid, pemerintah, dll. Pendapat kedua dari ulama Syafi'iyah, dalam '*ariyah*' disyaratkan adanya *lafazh sighth akad*, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertanggung tanpa adanya izin. Dalam hal ini dapat dipraktikkan dalam hal pinjam meminjam dengan individu, semisal meminjam pena, buku, dll. Dalam akad '*ariyah*' yang paling ditekankan adalah penjagaan terhadap barang tersebut sehingga tidak rusak zatnya, dan jika terjadi kerusakan terhadap barang yang dipinjam, penulis berpendapat jika dalam pinjam meminjam dapat diketahui adanya syarat untuk mengganti barang jika rusak baik secara tulisan maupun *urf* maka hukumnya wajib untuk mengganti barang (*ariyah yad dhamanah*) namun jika tidak ditemukan syarat baik secara tertulis maupun lisan ataupun *urf* maka tidak ada kewajiban untuk mengganti barang yang rusak ('*ariyah yad amanah*).

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan *et.al.* (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Ahmad, Syahril, and Victor Diwantara. "Tinjauan Maqoshid Syariah pada Marketplace Otomotif (Studi Komparatif pada OLX dan OtoDeals)." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6.1 (2022).
- Alauddin Al-Hushkaffi, *Ad-Durul Mukhtar.*, Juz IV.
- Alauddin Al-Kasani, *Badai 'Ash-Shanai' Fi Tartib Syara'*, Juz V.
- Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 5.1 (2018).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta:sinar Grafika, 2012).
- Muchlis, Saiful, and Husain Soleh Utomo. "Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputersasi Akuntansi* 9.1 (2018): 75-101.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, h. 266
- Mukhlisin, Ahmad, and Aan Suhendri. "Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3.2 (2018).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001).





Rahmanti, Virginia Nur. "Sebuah kajian mengapa akuntansi syariah masih sulit tumbuh subur di Indonesia." *Journal of Accounting and Investment* 13.2 (2012): 161-179.

Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh a-Islami Wa adilatuhu, Jilid 5*, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005).

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh a-Islami Wa adilatuhu, Jilid 5*.

Wijaya, Reza Henning. "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3.2 (2021).